



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS MULAWARMAN

Alamat : Rektorat Kampus Gunung Kelua, Jl. Kuaro Kotak Pos 1068 Telp. (0541) 741118 Fax. 732870 - 747479 Samarinda 75119
E-mail : Unmul@Samarinda.wasantara.net.id - Home Page : Unmul.ac.id

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

NOMOR : 177 /KP/2001
Tentang

ANGGOTA TIM PEMBINAAN APARATUR
(BINAP) UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN 2001

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

Menimbang : a. bahwa dengan adanya pergantian pejabat struktural dilingkungan Universitas Mulawarman dan untuk kelancaran tugas-tugas Tim Pembinaan Aparatur (BINAP) Universitas Mulawarman, maka dipandang perlu mengadakan perubahan anggota Tim Pembinaan Aparatur (BINAP) Universitas Mulawarman tahun 2001 ;

b. bahwa berhubung dengan butir a tersebut diatas perlu dibuatkan surat keputusannya.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 tahun 1974 ;
2. Undang-Undang Nomor 2 tahun 1989 ;
3. Peraturan Pemerintah :
a. Nomor 30 tahun 1980 ;
b. Nomor 60 tahun 1999 ;
4. Keputusan Presiden RI :
a. Nomor 65 tahun 1963 ;
b. Nomor 44 tahun 1974 ;
c. Nomor 10 tahun 1981 ;
d. Nomor 15 tahun 1984 ;
e. Nomor 73/M tahun 1997 ;
5. Keputusan Mendikbud RI :
a. Nomor 0265/P/1980 ;
b. Nomor 023/P/1982 ;
c. Nomor 0235/P/1982 ;
d. Nomor 0448/O/1992 ;
e. Nomor 0177/O/1995 ;
6. Instruksi Mendikbud RI. No 7 tahun 1997.

M E M U T U S K A N

Menetapkan :
Pertama : Mencabut Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman No. 103/KP/2001 tanggal 30 April 2001 dengan ucapan terima kasih atas jasa-jasanya selama duduk dalam personalia Tim BINAP Universitas Mulawarman.
Kedua : Mengangkat anggota Tim Pembinaan Apartur (BINAP) Universitas Mulawarman tahun 2001 sebagaimana terdapat dalam lampiran surat keputusan ini.
Ketiga : Dalam menjalankan tugasnya Tim bertanggung jawab kepada Rektor Universitas Mulawarman.

Keempat : Biaya untuk keperluan pelaksanaan kegiatan tersebut dibebankan pada anggaran DIK'S Universitas Mulawarman tahun anggaran 2001.

Kelima : Surat keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan jika dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

KUTIPAN : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dapat diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.



Ditandatangani di : Samarinda
pada tanggal : 1 September 2001

Dr. Ir. Rachmad Hernadi, M.Sc
341 452

Salinan disampaikan kepada Yth :

1. Mendiknas Ri di Jakarta ;
2. Sesjen Depdiknas di Jakarta ;
3. Irjen Depdiknas di Jakarta ;
4. Dirjen Dikti Depdiknas di Jakarta ;
5. Semua Unit dilingkungan UNMUL.